



**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT STAR PACIFIC Tbk**

Dengan ini Direksi PT Star Pacific Tbk ("**Perseroan**") memanggil dan mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021  
Waktu : 09.30 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Mahogany, Hotel Aryaduta Lippo Village  
401 Boulevard Jend. Sudirman, Tangerang

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk Laporan Pengurusan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Penetapan dan/atau pengangkatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penentuan gaji atau honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat:

- a. Mata acara ke-1 (satu) sampai dengan ke-4 (empat) merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku.
- b. Mata acara ke-5 (lima) untuk memperoleh persetujuan Rapat mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Catatan:

1. Pemanggilan Rapat ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini adalah para Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Bagi para Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 serta mendukung upaya Pemerintah memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu pada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
  - a. Mekanisme Pemberian Kuasa
    - i. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Sharestar Indonesia melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat ("**e-Proxy**"). Fasilitas *e-Proxy* ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 16 Agustus 2021.
    - ii. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, para Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri Rapat Perseroan dapat menunjuk kuasa seorang wakilnya yang sah dengan memberikan surat kuasa yang telah secara sah ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik Dalam Rapat
    - i. Perseroan memberlakukan pembatasan jumlah peserta yang dapat memasuki ruang Rapat ("**Kuota**"). Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota diharapkan untuk mengisi formulir surat kuasa dan *voting* yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat.
    - ii. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat wajib memenuhi standar dan prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang berlaku, antara lain memiliki surat keterangan hasil Swab Test Antigen dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat, penggunaan masker, pengukuran suhu tubuh dan mengisi formulir pernyataan kesehatan yang disediakan.
5. Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengunduh formulir surat kuasa melalui situs web Perseroan ([www.star-pacific.co.id](http://www.star-pacific.co.id)).
6. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat telah tersedia di situs web Perseroan ([www.star-pacific.co.id](http://www.star-pacific.co.id)) atau di kantor Perseroan yang dapat diperoleh pada hari dan jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Pemegang Saham atau kuasanya sebelum memasuki ruang Rapat harus menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek yang ditunjuk.
8. Pemegang Saham dalam bentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Tangerang, 27 Juli 2021  
**PT STAR PACIFIC Tbk**  
Direksi